



Fasilitas Pejabat Ditarik Setelah Penetapan Paslon

YOGYA, TRIBUN - Panitia pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta berharap pasangan calon (paslon) Pilwaktot 2017 segera menyelesaikan administrasi pengajuan mundur dari jabatan maupun sebagai PNS sebelum ditetapkan sebagai paslon. Adapun hal tersebut agar sesuai ditetapkan, tidak terjadi polemik.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Yogyakarta Pilkeska Hiranurrika mengatakan, setelah ditetapkan sebagai paslon pada 24 Oktober 2016 mendatang, petahana harus sudah meninggalkan jabatan beserta fasilitasnya. Artinya, Haryadi Suyuti dan Imam Priyono harus meninggalkan rumah dinas pada tanggal 25 Oktober 2016.

"Kalau bisa sebelum ditetapkan sebagai paslon sudah clear semuanya jadi saat sudah ditetapkan tidak lagi muncul polemik," ujar Pilkeska pada Rabu (12/10). Ia menjelaskan, kerja Panwas dalam Pilwaktot 2017 lebih menekankan pada pencegahan. Seusai ditetapkan sebagai paslon, paslon yang mempunyai jabatan di pemerintah akan ditarik fasilitas jabatan, mulai dari rumah dinas, mobil dinas, hingga supir. Pilkeska menyebut, dengan pengurusan administrasi yang selesai sebelum ditetapkan, bisa menghindari paslon dari dugaan penyalahgunaan jabatan dalam kampanye. Pengajuan surat izin cuti dan pengunduran diri bagi PNS membuat status paslon tidak terkait dengan jabatan sebelumnya, karenanya Panwas akan mendorong calon Paslon segera mengajukan cuti dan undur diri bagi PNS.

"Jangan sampai saat sudah ditetapkan dan masuk masa kampanye, masih ada jabatan yang melekat pada paslon dan menjadi polemik, paslon harus sudah ambil ancat-ancang," tuturnya.

Wajib cuti
Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyo mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, pejabat pemerintah yang mengikuti Pilkada harus mengajukan cuti selama masa kampanye. Surat pengajuan tersebut diajukan dan disampaikan ke Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

KPU akan menanti pengajuan surat cuti paling lambat hari pertama masa kampanye. Sedang bagi surat pengunduran diri bagi PNS paling lambat lima hari setelah ditetapkan sebagai Paslon.

"Kita menunggu izin cuti dan pengunduran diri itu dengan pengawasan oleh Panwas," ucap Wawan.

Memenuhi Syarat
Pada Rabu (12/10), KPU Kota Yogyakarta menggelar rapat pleno penyampaian hasil penelitian dokumen persyaratan perbaikan bakal Paslon Pilwaktot Yogyakarta 2017. Kedua bakal Paslon dinyatakan memenuhi persyaratan secara administratif dan telah melengkapi segala kekurangan.

Dalam kesempatan tersebut, KPU memberikan ketentuan alat peraga kampanye kepada tim sukses bakal Paslon. KPU menyerahkan desain atau bahan kampanye yang kemudian bisa digunakan oleh tim sukses. Hingga hari ini, KPU belum melakukan proses penetapan dan baru akan diumumkan pada 24 Oktober 2016 mendatang.

"Belum kita lakukan proses penetapan, nanti tanggal 24 Oktober kita umumkan lalu tanggal 25 Oktober 2016 pengunduran nomor urut paslon," ujar Wawan. (gll)

RABU 15 FEBRUARI 2017

RAPAT PLENO - Komisiner KPU Kota Yogyakarta saat menggelar rapat pleno penyampaian hasil penelitian dokumen persyaratan perbaikan bakal Paslon Pilwaktot Yogyakarta 2017 pada Rabu (12/10).

Fasilitas Pejabat
• Sambungan Hal13

TRIBUNJOGJA/GILANG RABBANI

● ke halaman 14

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005